

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, seseorang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat berupa persewaan, jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain.

Kegiatan sewa beli sering dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan langsung dilakukan secara tatap muka dengan penjual. Pembeli mendapatkan penawaran, Juga membeli dan menjual secara online kontak langsung antara penjual dan pembeli tidak lagi bertatap muka. Ada berbagai macam produk online, dari baru hingga bekas.

Sekarang ini banyak masyarakat memperoleh kendaraan bermotor melalui dealer motor bekas dan ada beragam jenis kendaraan bermotor seperti matic, motor sport, bebek, dan ada juga beberapa merk seperti honda contohnya honda vario, beat, cbr.

Salah satu yang peminatnya cukup tinggi yaitu kendaraan bermotor, sebagai kendaraan yang cukup efisien karna lebih irit bahan bakar dan lebih mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Namun kendaraan bermotor saat ini terjadi indent yang terlalu lama sehingga masyarakat beralih ke motor bekas sehingga harga motor bekas melambung tinggi. Kebutuhan akan kendaraan

bermotor oleh masyarakat saat ini tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan sekunder, tetapi masyarakat telah merasakannya sebagai kebutuhan primer, karena kendaraan bermotor sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan untuk memfasilitasi usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

Perjanjian antara penjual dan pembeli sepeda motor Menetapkan hak dan kewajiban kepada semua pihak. Tanggung jawab penjual menggunakan sepeda motor berarti memberikan/menjamin yang terbaik dari kendaraan tersebut, seperti dokumen persetujuan kendaraan. surat-surat Artinya dokumen yang harus sesuai dengan nomor mesin dan nomer kerangka kendaraan (STNK dan BPKB). Sesuai dengan perjanjian harga yang di sepakati pembeli menerima dokumen-dokumen sesuai yang telah dijanjikan di awal.

Pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dikaitkan dengan adanya tindakan wanprestasi dan diancam dengan sanksi ganti rugi sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak menyerahkan atau melaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh debitur yang belum atau seharusnya dilakukan atau dilaksanakan, meskipun debitur telah dinyatakan wanprestasi. ” Pasal 1233 KUHPerdata mengatur bahwa “setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang”, dan dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1233 KUH

Perdata bahwa segala kewajiban keperdataan yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Itu perlu dan disengaja karena para pihak menginginkannya. Dengan demikian, perjanjian kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membagi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu hubungan hukum.

Salah satu jual beli motor bekas di Yogyakarta yaitu Joew Motor Bekas adalah tempat jual beli motor di Yogyakarta yang berkualitas dan cukup terjangkau. Namun, pelaksanaan perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Ada potensi debitur lalai atau tidak mampu memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian atau bahkan terlambat memenuhi kewajiban dalam perjanjian

Motor baru hingga motor bekas merupakan obyek dalam pemasaran sepeda motor ini. Banyak juga orang yang menganggap motor bekas lebih *wort it* dari pada motor baru. Karena banyak perspektif dari masyarakat bahwa untuk harga motor bekas lebih murah. Hal ini dikarenakan harga motor bekas yang nisbi terjangkau tangguh serta awet.

Sistem kredit yang dilakukan dealer dalam menjual motor baru bertujuan mengurangi resiko penjualan motor. Dalam hal ini, dealer menggandeng perusahaan pembiayaan yang masih berkaitan dengan produsen motor. Dan sebaliknya dengan penjualan motor bekas.

Sistem kredit yang dibiayai oleh dealer sendiri juga dilakukan dalam penjualan motor bekas. Dokumen perjanjian yang timbul dari hal ini dikenal dengan perjanjian sewa beli.

Sewa beli telah diatur dalam Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli.

Dalam perjanjian tersebut pembeli dalam hal ini pembelian motor bekas oleh konsumen dibayarkan secara mencicil alias secara kredit. Pasti pada sistem cicilan ini sangat beresiko besar bagi penjual motor, karena barang sudah berada di tangan pembeli motor, walaupun harga barang belum dilunasi.

Sangat mungkin bahwa pembeli sewa akan wanprestasi dan ingkar janji. Pertama, pembeli motor gagal membayar cicilannya, kemudian pembeli motor berhenti melakukan pembayaran atau berhenti melakukan pembayaran sama sekali yang merupakan bagian dari kewajibannya tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak dealer sebagai perusahaan jual motor bekas

Melihat dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Joew Motor Bekas Yogyakarta serta bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor di Joew Motor Bekas di Yogyakarta. Sehingga tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “ penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli motor di Joew Motor”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli motor di Joew Motor ?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli motor di Joew Motor Bekas serta bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Jual Beli motor di Joew Motor

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan memperoleh gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata terkait dengan perjanjian sewa beli.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dari penelitian ini adalah

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata terkait perjanjian sewa beli.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah hukum perdata dan masalah yang berkaitan dengan sewa beli.